

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ber'itikad baik atas kerugian akibat adanya oknum Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang beredar dipasar, belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal, hal ini disebabkan karena; keterbatasan jumlah pengadilan niaga menjadi tantangan tersendiri bagi KPPU; begitu pula sanksi hukum bagi oknum pelaku usaha yang curang khususnya pelaku usaha pangan yang beredar dipasar terlihat sangat ringan kebanyakan sanksi yang diberikan hanya sanksi administrasi, penyitaan produk, pemusnahan dan pencabutan izin usaha; adapun sanksi pidana dipengadilan oleh hakim divonis ringan, jadi sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera, sehingga oknum pelaku usaha nakal/tidak jujur masih berpotensi mengulagi/melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan usahanya, bahwa oknum pengusaha nakal/tidak jujur hanya memikirkan keuntungan semata, akibatnya perbuatan pelaku usaha pangan yang tidak jujur merugikan pelaku usaha lainnya dan secara otomatis merugikan konsumen.
2. Kepastian penegakan hukum terhadap pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pangan dimasa yang akan datang. diperlukan suatu konsepsi hukum yang berkepastian dan relevan, hal yang

sangat mendasar adalah perlu membuat suatu peraturan hukum yang *up to date*. Dengan kata lain, hukum tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kepastian Penegakan hukum bidang pangan kedepan, diperlukan *Political will* para pemimpin penyelenggara Negara yang berkaitan dengan persaingan usaha dan perlindungan bagi konsumen khususnya produk pangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR dan DPRD melakukan pemenuhan anggaran, terhadap penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung terjuwudnya kepastian penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat bidang usaha pangan, dengan membuat produk atau aturan hukum yang bisa mengantisipasi seluruh potensi kecurangan sebelum melakukan kejahatannya. dilakukan sosialisasi, memberikan informasi, dengan cara memanfaatkan media sosial yang ada, memasang fanplet, menyediakan alat-alat yang bisa mendeteksi kualitas pangan, jadi baik pelaku usaha maupun konsumen, dengan keberadaan alat pendeteksi kualitas pangan tersebut bisa melakukan pengecekan untuk mengetahui kualitas barang sebelum dibeli.

B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ber'itikad baik atas kerugian akibat adanya oknum Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang beredar dipasar, Seharusnya KPPU juga diberikan fungsi sebagai pelapor, memeriksa, dan penuntut. Sedangkan fungsi sebagai hakim harus dipisahkan dan berada di dalam sistem peradilan biasa atau adanya hakim khusus misalnya di pengadilan niaga untuk memperkuat dan

meningkatkan pengawasan penegakan hukum, perlu dilakukan koordinasi secara menyeluruh, perlu dilakukan sinergi dari semua pihak, dan dilakukan kerja sama dalam pengawasan dan penegakkan hukum, menggandeng Polri, dan stakeholder lain untuk secara bersama-sama memberikan dukungan dalam pengawasan persaingan usaha bidang pangan.

2. Mengingat pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia maka, harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memberikan kepastian penegakan hukum terhadap pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pangan dimasa yang akan datang. Penulis merekomendasikan, Kepada para pemangku kebijakan urgen untuk membentuk satu lembaga hukum khusus mengawasi masalah mutu/kualitas pangan, semacam Komisi Pengawas Kualitas Pangan (KPKP) dan pembentukan Pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa/perkara persaingan usaha.